

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3832/Pdt.G/2018/PA JS, Tanggal 2 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1440 Hijriyah:

### **MENGADILI SENDIRI**

#### **Dalam Konvensi:**

1. Mengabulkan permohonan untuk sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (---) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (---) dihadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan, setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Menyatakan permohonan tentang harta bersama tidak diterima;
4. Menolak permohonan Pemohon selebihnya;

#### **Dalam Rekonvensi:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
  1. Anak I, anak laki-laki berumur 10 (sepuluh) tahun;
  2. Anak II, anak perempuan berumur 8(delapan) tahun;
  3. Anak III, anak laki-laki, berumur 4(empat) tahun;
  4. Anak IV, anak laki-laki berumur 1 bulan 26 hari;

Berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat dengan kewajiban Penggugat memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak tersebut;

Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat biaya pemeliharaan dan pengasuhan anak sebesar Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) setiap bulan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10%(persen) pertahun;

5. Menghukum Tergugat memberikan kepada Penggugat:
  1. Uang iddah sebesar Rp30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah);
  2. Mut'ah sebesar Rp.15000.000,-(lima belas juta rupiah);

Dan diserahkan sebelum Tegugat mengikrarkan talaknya kepada Penggugat;

6. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat yang selebihnya;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**

- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp321.000 ratus dua puluh satu ribu rupiah);
- III. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sebesar Rp150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);